

SURAT KETERANGAN HIBAH

Nomor : 593/005/VIII/DS/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SANA UMYONO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl Lahir : Bogor 15 - 12 - 1966
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KP Cipereng RT. 003./001 Desa Antajaya
Kecamatan Tanjungsari - Kabupaten Bogor

Dalam hal ini bertindak selaku Orang Tua:

(Selaku Pember Hibah untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama)

Memberikan Hibah tanah Kepada:

Nama Lengkap : EMAS SUARSIIH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl Lahir : Bogor, 08 - 08 - 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kp. Cipereng RT. 003./001 Desa Antajaya
Kecamatan Tanjungsari - Kabupaten Bogor

(Selaku Penerima Hibah untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua)

Bahwa pada hari Kamis Tanggal Tiga Belas Agustus Dua Ribu Lima Belas, pihak pertama telah menghibahkan sebidang tanah Datar seluas 40 M² (Empat Meter Persegi) kepada pihak kedua, dengan SPPT No. : 32.03.101.006.003-0235.0 Kelas : 080 yang terletak di Blok Cipereng Rt.003/001 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor

Bapak Sana Umyono telah menyatakan menghibahkan sebagian Tanahnya seluas 40 M² yang terletak di Blok Kp. Cipereng Rt. 003/001 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari kabupaten Bogor Kepada Pihak kedua.

-----PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa :-----

1. Tidak sengketa baik hak maupun Batas-batasnya
2. Tidak sedang dijaminkan kepada pihak Bank pemerintah / Swasta
3. Tidak Sedang di gadaiikan kepada Pihak lain
4. Melunasi PBB pada setiap tahun

Demikian Surat Keterangan Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dan kedua belah Pihak saling menandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Yang Menerima Hibah


EMAS SUARSIIH

Mengetui

1. UJANG IBROHIM

2. HERDIN HIDAYAT

PIHAK PERTAMA
yang menghibahkan


SANA UMYONO

SAKSI - SAKSI

1. SARMA
Ketua RT.003
2. NANA LESMANA
Ketua RW.001




Di Buat di : Antajaya
Pada Tanggal : 13 Agustus 2015
Mencatat
KEPALA DESA ANTAJAYA


Drs. ENCANG



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TANJUNGSARI

Kantor : Jl. Kecamatan Nomor 1 Tanjungsari-Bogor (16840)

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNGSARI

Nomor : 422.10/42 /Kpts /2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**PAUD AL-HIDAYAH
CAMAT TANJUNGSARI**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AL-HIDAYAH yang berlokasi di Kp. Cipereng Rt 03/01 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjungsari tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD AL-HIDAYAH yang berlokasi di Kp Cipereng Rt 03/01 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

Memperhatikan 1 Berita Acara Pembahasan Nomor 04 Tanggal 6 Bulan Juni Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :
- Nama : Emas Suarsih.
- Alamat : Kp. Cipereng Rt 03/01 Desa Antajaya
Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Bogor.
- Nama PAUD Non Formal : " AL-HIDAYAH "
- Alamat : Kp. Cipereng Rt 03/01 Desa Antajaya,
Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Bogor.
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku
- KETIGA :** Dalam hal melaksanakan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungsari
Pada tanggal : 15 Juni 2016

